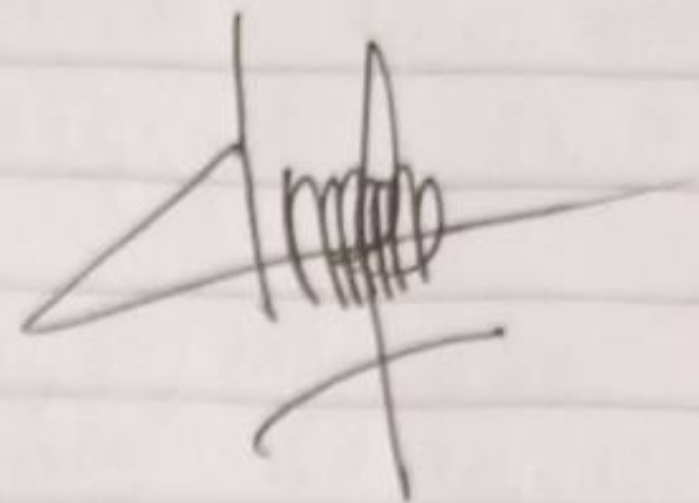


Nama: Dina Octa Nurkhalifa
Npm : 2152011169
MHS HUKUM PERIKATAN



Soal !

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan untuk:
- a. Apakah maksud daripada pernyataan tersebut
 - b. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat² perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak berbelit², tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati
- a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian bukan di atas?
 - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak bukan serbukan produk hukumnya?
 - c. Apakah perjanjian bukan ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
3. Apakah yang dimaksud: (jelaskan serbukan produk hukum)
- a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawaban:

1. a. Maksud dari pernyataan tersebut berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan, jadi dalam konteks ini kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitur, jadi jaminan tersebut juga disebut jaminan umum.
- b. Hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan pembatalan perbuatan² hukum, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, jadi hak yang diberikan UU kepada kreditor untuk

menuntut pembatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan

2). a. Bahwa perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada dalam posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.

b. Kontrak baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya, produk hukumnya yaitu, polis asuransi, kredit dengan jaminan, tiket pengangkutan dan lainnya.

c. Perjanjian baku bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan, karena dalam perjanjian baku yg bersifat privat terjadi proses negosiasi yg tidak seimbang diantara para pihak, yang dimana pihak kecil telah menyangkal syarat & ketentuan.

3). a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Produk hukumnya yaitu tentang pendirian suatu PT, undang mewajibkan anggaran dasarnya harus dibuat secara autentik.

b. Syarat sah perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum produk hukumnya yaitu dalam pasal 1320 KUHPer. Yang guna perjanjian itu sah dihadapan hukum.

c. Penafsiran perjanjian, bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.